

## Krisis Etika Demokrasi Politik Elektoral: Upaya Restorasi Keadaban Dalam Sistem Ketatanegaraan

Farisha Dian Prabaningtyas<sup>1</sup>, Sri Wulandari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

\*[Farishadian07@gmail.com](mailto:Farishadian07@gmail.com)

**Submission:**

2025-09-02

**Review:**

2025-09-11

**Accepted:**

2025-09-30

**Publish:**

2025-10-26

**ABSTRACT;** *This article aims to examine the ethical crisis in electoral politics in Indonesia and its implications for the nation's constitutional system. Electoral democracy, as the embodiment of people's sovereignty, has recently been challenged by political behavior that prioritizes identity politics, hoaxes, and transactional practices. The urgency of writing this article is based on the moral decline in political competition during elections, especially ahead of the 2024 presidential election. Using normative juridical methods with a conceptual and statutory approach, this article analyzes the role of political institutions and the legal framework in restoring ethical democracy. The results show that Indonesia's electoral process still lacks an ethical foundation that can produce statesmanlike leaders. Thus, revitalizing the function of political parties, strengthening the role of electoral institutions, and embedding moral education in political recruitment are critical steps toward a dignified democratic system. electoral politics*

**Keywords:** *Ethical Democracy; Electoral Politics; Restoration of Civility, Constitutional System.*

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari sistem demokrasi modern yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kedaulatannya secara langsung. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pemilu menjadi sarana yang sah dalam membentuk pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, seiring perkembangan zaman dan dinamika politik, pemilu tidak lagi sekadar menjadi instrumen legal-formal, melainkan juga arena kontestasi kepentingan yang sarat dengan nuansa manipulatif dan kehilangan orientasi etik. Fenomena seperti politik identitas, penyebaran hoaks, dan maraknya politik transaksional menjadi bukti konkret dari merosotnya etika dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia.

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti problematika ini dari berbagai sudut pandang. Karyono menekankan pentingnya kehadiran sosok pemimpin negarawan yang mampu menavigasi bangsa menuju visi Indonesia Emas 2045.<sup>1</sup> Sementara itu, dalam studi sebelumnya, Karyono menunjukkan bahwa Pemilu Presiden 2019 dipenuhi dengan praktik-praktik komunikasi politik yang penuh kesesatan logika serta dominasi isu-isu identitas yang mengabaikan esensi substansi demokrasi.<sup>2</sup> Di sisi lain, penelitian Karyono dan kawan-kawan dalam *Magistra Law Review* memperkuat temuan bahwa partai politik belum optimal dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik yang berorientasi pada nilai dan moralitas.<sup>3</sup>

Krisis etika dalam demokrasi tidak hanya mengancam integritas pemilu, tetapi juga memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi politik dan negara. Studi oleh Aspinall dan Mietzner<sup>4</sup> memperlihatkan bahwa penggunaan politik uang dan eksploitasi isu-isu agama dalam kampanye telah menjadi praktik lazim yang merusak legitimasi demokrasi. Tomsa juga mencatat lemahnya penegakan hukum dalam menangani pelanggaran pemilu, yang menjadikan hukum seolah tidak berdaya di hadapan kekuasaan politik.<sup>5</sup> Realitas ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia lebih menekankan pada aspek prosedural dan legalitas, namun melupakan pentingnya substansi demokrasi yang berakar pada nilai moral dan etika.

Sayangnya, belum banyak kajian yang secara eksplisit menghubungkan antara degradasi etika dalam politik elektoral dengan disfungsi sistem ketatanegaraan. Padahal, sistem hukum tata negara seharusnya menjadi fondasi dalam memastikan proses politik berlangsung dalam koridor keadaban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana bentuk krisis etika dalam politik elektoral Indonesia, serta bagaimana strategi restorasi keadaban dapat dilakukan melalui penguatan sistem hukum tata negara yang responsif dan berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku serta pendekatan konseptual yang mendalami pemikiran-pemikiran teoritis tentang demokrasi dan etika politik. Melalui analisis terhadap dokumen hukum, jurnal akademik terkini, dan berbagai dinamika politik nasional, dan

---

<sup>1</sup> Karyono, Hadi. "Mencari Pemimpin Negarawan Membangun Demokrasi Berkeadaban Menuju Indonesia Emas." *Kertha Wicaksana* 17, no. 1 (2023): 42–49

<sup>2</sup> Karyono, Hadi. "Membangun Demokrasi Berkeadaban dan Dinamika Pemilihan Presiden 2019." *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 2 (2019): 85–96.

<sup>3</sup> Karyono, Hadi, Kunarto, Saryana, and Purwanto. "Partai Politik, Demokrasi, Pemilihan Umum, dan Mencari Sosok Pemimpin Negarawan." *Magistra Law Review* 5, no. 1 (2024): 77–89.

<sup>4</sup> Aspinall, Edward, and Marcus Mietzner. *Democratic Regression in Indonesia*. *Journal of Democracy* 30, no. 4 (2019): 114–128

<sup>5</sup> Tomsa, Dirk. "The Indonesian Elections: Clientelism, Populism, and Democratic Setbacks." *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 1 (2020): 29–51.

merumuskan strategi untuk mengembalikan nilai keadaban dalam demokrasi Indonesia. Fokus utama adalah pada peran konstitusi, regulasi pemilu, serta kelembagaan politik dalam membentuk sistem ketatanegaraan yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara substansial. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan bagaimana krisis etika demokrasi dalam politik elektoral di Indonesia, dan bagaimana upaya restorasi keadaban demokrasi dapat diintegrasikan dalam sistem hukum tata negara Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi norma-norma hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan nilai-nilai etika dan keadaban dalam demokrasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur ilmiah, artikel jurnal hukum, buku-buku akademik, serta dokumen hukum seperti UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran terhadap teks hukum dan pemaknaan terhadap konteks sosial-politik yang menyertainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Krisis Etika Demokrasi dalam Politik Elektoral**

Krisis etika demokrasi dalam politik elektoral di Indonesia mencerminkan kondisi demokrasi yang semakin kehilangan substansi. Praktik-praktik seperti politik uang, manipulasi informasi, penyebaran hoaks, dan penggunaan politik identitas telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontestasi pemilu. Demokrasi prosedural memang memberikan ruang partisipasi, namun tanpa etika yang kuat, praktik demokrasi cenderung menghasilkan elit yang tidak visioner. Penelitian dari Prihatmoko (2021) menunjukkan bahwa kampanye hitam dan politik transaksional sangat memengaruhi persepsi publik dan memperlemah integritas hasil pemilu.

Fenomena ini diperparah oleh lemahnya fungsi pendidikan politik dari partai-partai politik. Partisipasi politik yang didasarkan atas kesadaran rasional mulai tergeser oleh perilaku pragmatis yang lebih mementingkan keuntungan sesaat daripada pembangunan jangka panjang. Masyarakat cenderung memilih berdasarkan faktor popularitas, bukan kapabilitas atau integritas, yang merupakan nilai dasar dalam demokrasi etis.

Karyono menyatakan bahwa Pemilu 2019 diwarnai logika-logika sesat yang menyesatkan pemilih, termasuk framing elite dan retorika populis yang menurunkan kualitas perdebatan politik. Politik elektoral seharusnya menjadi panggung adu gagasan, bukan ajang reproduksi konflik identitas. Hal ini menunjukkan bahwa degradasi etika tidak hanya mencerminkan kemerosotan budaya politik, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dalam sistem pemerintahan yang dibangun pasca pemilu. Perdebatan yang seharusnya bersifat substantif berubah menjadi ajang saling menjatuhkan yang minim nilai edukatif bagi pemilih.<sup>6</sup>

Partai politik sebagai pilar utama demokrasi idealnya memiliki fungsi edukatif, representatif, dan rekrutmen kader yang berintegritas. Namun dalam praktiknya, partai politik sering kali hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral semata. Fenomena

---

<sup>6</sup> Karyono, 2019, *Op.Cit*

"penumpang gelap" politik, di mana tokoh-tokoh populer mendadak diusung tanpa seleksi ideologis yang ketat, telah melemahkan kualitas pemimpin yang dilahirkan sistem demokrasi. Hal ini diperkuat oleh hasil studi Buehler yang menunjukkan bahwa partai-partai di Indonesia cenderung mengedepankan popularitas dan sumber daya finansial dibandingkan dengan komitmen terhadap nilai demokrasi dan kepemimpinan moral.<sup>7</sup>

Ketidakhadiran mekanisme kaderisasi yang ketat dan transparan menyebabkan degradasi kualitas pemimpin publik yang dihasilkan. Bahkan banyak tokoh yang tidak memiliki rekam jejak pengabdian publik, tiba-tiba dicalonkan dan terpilih hanya karena kekuatan finansial dan kehadiran di media massa. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya internalisasi nilai-nilai konstitusional dan Pancasila di dalam tubuh partai politik. Padahal, sebagaimana diungkap oleh Rahardjo, partai politik seharusnya menjadi agen demokrasi yang mengakar pada nilai-nilai kebangsaan dan moralitas publik.<sup>8</sup>

Penggunaan politik identitas sebagai alat untuk memenangkan pemilu telah menjadi strategi yang sering digunakan di Indonesia, khususnya setelah Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam konteks ini, identitas agama, etnisitas, bahkan preferensi ideologis dieksploitasi untuk menciptakan kesan "kami versus mereka." Strategi ini memang efektif secara elektoral, tetapi secara sosial berakibat destruktif. Seperti dikemukakan oleh Fealy, penggunaan politik identitas secara masif mengancam pluralisme dan menciptakan segregasi sosial yang mendalam.<sup>9</sup>

Dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya intoleransi dan menurunnya semangat kebhinekaan yang menjadi pilar utama negara Indonesia. Dalam jangka pendek, politik identitas menghasilkan keterbelahan sosial dan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat. Dalam jangka panjang, ia merusak fondasi kohesi nasional dan memperlemah semangat kolektivitas sebagai satu bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat hukum dan peran aktif lembaga pengawas pemilu untuk membatasi dan menindak segala bentuk kampanye berbasis identitas yang eksklusif dan diskriminatif.

### **Restorasi Keadaban dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia**

Restorasi keadaban demokrasi tidak dapat dicapai hanya melalui ajakan moral, melainkan harus didukung oleh desain hukum yang memaksa dan kelembagaan yang kuat. Dalam hal ini, reformulasi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik menjadi sangat penting. Harus ada regulasi yang secara eksplisit mendorong mekanisme rekrutmen berbasis merit, pendidikan politik, dan kaderisasi jangka panjang. Menurut Butt dan Lindsey, tanpa kerangka hukum yang ketat dan komprehensif, praktik elektoral akan tetap dikuasai oleh logika transaksional.<sup>10</sup>

Lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP harus diberi kewenangan lebih besar serta sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara efektif. Penguatan integritas lembaga penyelenggara pemilu adalah langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan publik. Selain itu, restorasi

---

<sup>7</sup> Buehler, Michael. "Why Democracy Struggles: Clientelism and Elites in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Politics* 12, no. 3 (2020): 201–223.

<sup>8</sup> Rahardjo, Satjipto. *Politik Hukum dan Integritas Partai Politik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2022.

<sup>9</sup> Fealy, Greg. "Religious Identity Politics in Post-Reformasi Indonesia." In *Contemporary Islam and Democracy in Indonesia*, edited by Greg Fealy and Sally White, 45–64. Canberra: ANU Press, 2019

<sup>10</sup> Butt, Simon, and Tim Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing, 2012.

keadaban juga harus menyentuh aspek pendidikan politik di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syarifudin, pembangunan etika politik tidak bisa dilepaskan dari pendidikan kewarganegaraan yang sistematis sejak tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.<sup>11</sup>

Partisipasi sipil sangat penting dalam mendorong pengawasan politik dan pemilu. *civil society* yang kuat akan menjadi penyeimbang kekuasaan politik dan memperkuat pengawasan moral terhadap proses elektoral. Dengan demikian, restorasi keadaban tidak hanya menjadi tugas negara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

## **KESIMPULAN**

Politik elektoral di Indonesia menghadapi krisis etika yang mendalam, ditandai oleh maraknya praktik politik transaksional, eksploitasi politik identitas, dan lemahnya mekanisme kaderisasi dalam tubuh partai politik. Krisis ini tidak hanya merusak esensi demokrasi, tetapi juga mengancam keberlangsungan sistem ketatanegaraan Pemilu yang seharusnya menjadi wahana pertarungan ide dan program telah tereduksi menjadi ajang perebutan kekuasaan yang mengabaikan prinsip keadaban dan etika publik. Peran partai politik sebagai pilar demokrasi harus dikritisi dan direformasi. Regulasi pemilu dan partai politik perlu diperbarui. Lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu perlu diperkuat baik dari aspek kewenangan, sumber daya, maupun integritas kelembagaan agar mampu menindak pelanggaran etik secara tegas. Restorasi keadaban demokrasi harus dimulai dari pembudayaan nilai-nilai etika politik melalui sistem pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan yang mencakup nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial harus diajarkan secara sistematis sejak usia dini. Selain itu, peran masyarakat sipil dalam mengawasi proses politik perlu didorong dan difasilitasi agar partisipasi publik menjadi kekuatan pengimbang terhadap kekuasaan politik yang berpotensi menyimpang. Dengan demikian, upaya mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan beretika bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Demokrasi yang hanya berjalan secara prosedural tanpa keadaban akan melahirkan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, demokrasi yang berakar pada etika dan hukum akan menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya keadilan sosial, kemajuan bangsa, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>11</sup> Syarifudin, Agus. "Pendidikan Politik dan Etika Demokrasi: Perspektif Civic Engagement." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2021): 45–58.

## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward, and Marcus Mietzner. *Democratic Regression in Indonesia*. Journal of Democracy 30, no. 4 (2019).
- Aspinall, Edward, and Eve Warburton. *Indonesia: Identity Politics in a Fragmented Polity*. Southeast Asian Affairs (2018): 155–167.
- Buehler, Michael. “Why Democracy Struggles: Clientelism and Elites in Indonesia.” *Journal of Southeast Asian Politics* 12, no. 3 (2020): 201–223.
- Butt, Simon. *Corruption and Law in Indonesia*. London: Routledge, 2020.
- Butt, Simon, and Tim Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing, 2012.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
- Fealy, Greg. “Religious Identity Politics in Post-Reformasi Indonesia.” In *Contemporary Islam and Democracy in Indonesia*, edited by Greg Fealy and Sally White, 45–64. Canberra: ANU Press, 2019.
- Karyono, Hadi. “Membangun Demokrasi Berkeadaban dan Dinamika Pemilihan Presiden 2019.” *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 2 (2019).
- Karyono, Hadi. “Mencari Pemimpin Negerawan Membangun Demokrasi Berkeadaban Menuju Indonesia Emas.” *Kertha Wicaksana* 17, no. 1 (2023): 42–49.
- Karyono, Hadi, Kunarto, Saryana, and Purwanto. “Partai Politik, Demokrasi, Pemilihan Umum, dan Mencari Sosok Pemimpin Negerawan.” *Magistra Law Review* 5, no. 1 (2024): 77–89.
- Prihatmoko, Iwan. “Hoaks dan Politik Elektoral: Antara Etika dan Realitas Politik.” *Jurnal Ilmu Sosial Politik* 8, no. 2 (2021): 155–172.
- Rahardjo, Satjipto. *Politik Hukum dan Integritas Partai Politik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Simanjuntak, Hotman. *Etika Politik dalam Demokrasi Konstitusional*. Depok: Universitas Indonesia Press, 2016.
- Syarifudin, Agus. “Pendidikan Politik dan Etika Demokrasi: Perspektif Civic Engagement.” *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2021): 45–58.
- Tomsa, Dirk. “The Indonesian Elections: Clientelism, Populism, and Democratic Setbacks.” *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 1 (2020): 29–51.

### Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*.